



BUPATI SUBANG

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 593.1 / Kep. 453 - PLK / 2006

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN TANAH BALAI BENIH COMPRENG
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUBANG
YANG TERLETAK DI JALAN DESA MEKARJAYA KECAMATAN COMPRENG
KABUPATEN SUBANG SELUAS 20.000 M² UNTUK PEMBANGUNAN
UNIT SEKOLAH BARU SMAN COMPRENG KECAMATAN COMPRENG
KABUPATEN SUBANG**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sektor Pendidikan Formal di Kabupaten Subang khususnya di Kecamatan Comprang, perlu memberikan Ijin Penggunaan Sebagian Tanah Balai Benih Comprang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang yang terletak di Jalan Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN Comprang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
3. Undang-undang Nomor : 51 / prp / 1970 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Hak Ijin dari yang Berhak atau Kuasanya;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Comprang Nomor 521.51/ 106 / Pem, tanggal 27 Pebruari 2006 perihal permohonan Tanah untuk SMAN Comprang;

2. Nota Dinas Kepala Dinas Penataan Ruang Kabupaten Subang Nomor: 644.31/194/Perenc/2006, tanggal 12 Juli 2006 perihal Gambar Lay Out Lokasi Tanah untuk Pembangunan Gedung SMAN Comprang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

BERTAMA :

Memberikan Ijin Penggunaan Sebagian Tanah Balai Benih Comprang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang yang terletak di Jalan Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang seluas 20.000 M² untuk pembangunan prasarana pendidikan Unit Sekolah Baru SMAN Comprang dengan syarat-syarat sebagai berikut:

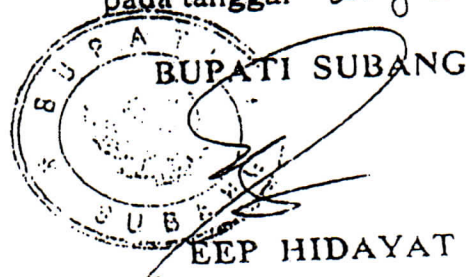
1. Penggunaan tanah tersebut tidak boleh dialih fungsikan dan dipindahtangankan, tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Subang dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka Keputusan ini batal demi hukum;
2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tanah tersebut tidak segera dimanfaatkan, agar memberitahukan kepada Bupati Subang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak melapor, maka ijin dicabut tanpa penggantian berupa apapun;

/ 3. Memenuhi

3. Memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jarak sempadan jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
4. Ijin ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dan apabila akan diperpanjang, penerima ijin harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin penggunaan tanah 3 (tiga) bulan sebelum ijin berakhir;
5. Apabila Pihak Penerima Ijin tidak melaksanakan semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pemberian ijin batal demi hukum.

- KEDUA : Gambar / Lay Out lokasi tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN Comprang sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan pemberian Ijin Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan tanah tersebut menjadi beban tanggung jawab penerima ijin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 21 Juli 2006



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Subang;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Subang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Subang;
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang;
5. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Subang;
6. Kepala Dinas Penataan Ruang Kabupaten Subang;
7. Camat Comprang.